



NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ACEH TAHUN 2025-2045

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Aceh memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat islami, maju dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ACEH TAHUN 2025 - 2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh adalah kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintah Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses pemilihan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
7. Kabupaten/kota adalah bagian dari provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses pemilihan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

10. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
11. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPA serta memerhatikan RPJMN.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati/Walikota dengan berpedoman pada RPJPK serta memerhatikan RPJMN.

18. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat RKPA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai tujuan.

BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ACEH

Pasal 2

Kebijakan Pembangunan Aceh periode 2025–2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPA.

Pasal 3

RPJPA mengacu kepada RPJPN dan Keistimewaan serta Kekhususan Aceh.

Pasal 4

RPJPA menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan RPJMA.

Pasal 5

RPJPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- BAB IV : VISI DAN MISI
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

- (1) RPJPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) RPJPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMA.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Aceh, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPA untuk tahun pertama periode Gubernur berikutnya berpedoman pada RPJPA.
- (2) RKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) RPJPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi acuan dalam penyusunan RPJPK.
- (2) RPJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMK.

Pasal 9

- (1) Gubernur dapat memberikan sanksi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota apabila RPJPK tidak mempedomani Qanun ini.
- (2) Gubernur dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan Aceh dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila program/kegiatan tersebut tidak mempedomani Qanun ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Aceh melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJPA.

- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJPA

Pasal 11

- (1) RPJPA sebagaimana ditetapkan dalam Qanun ini dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPA kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan RPJPA ditetapkan dengan Qanun Aceh.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dokumen perencanaan pembangunan Aceh yang telah disusun dan ditetapkan sebelum qanun ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Qanun ini berlaku, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 21 Mei 2025 M
23 Dzulqaidah 1446 H



GUBERNUR ACEH

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 21 Mei 2025 M
23 Dzulqaidah 1446 H



PL. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

M. NASIR

LEMBARAN ACEH TAHUN 2025 NOMOR 8
NOREG QANUN ACEH (3-47/2025)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ACEH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Wilayah Aceh mempunyai luas wilayah 58.375.630 Ha meliputi wilayah daratan seluas 19.844.117 Ha dan wilayah lautan sejauh 12 mil laut dari garis pantai terluar ke arah laut seluas 7.479.802 Ha. Wilayah Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 (delapan belas) Kabupaten dan 5 (lima) Kota yaitu Kabupaten Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie Jaya dan Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe, Subulussalam.

Pembangunan Aceh yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam pembangunan Aceh 20 tahun ke depan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), RPJPA memuat visi, misi dan arah pembangunan Aceh yang mengacu pada RPJPN. Dengan demikian dokumen RPJPA lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan. Pembangunan Aceh yang juga merupakan penjabaran dari pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas

42

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya melalui konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Aceh untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta berdaya saing ditingkat nasional maupun internasional. Mengacu kepada RPJPN, periode RPJPA sebagai dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Selanjutnya dengan berpedoman pada RPJPA untuk periode jangka menengah (lima tahunan) Pemerintah Aceh menyusun RPJMA. Dalam hal ini pembangunan Aceh jangka panjang Aceh dibagi dalam 5 (lima) Arah Kebijakan Periode pembangunan (disesuaikan dengan masa jabatan Gubernur terpilih), yakni Arah kebijakan pembangunan periode Tahun 2025-2029, Arah kebijakan pembangunan periode Tahun 2030-2034, Arah kebijakan pembangunan periode Tahun 2035-2039, dan Arah kebijakan pembangunan periode Tahun 2040-2045.

Pentahapan rencana pembangunan Aceh disusun dalam masing-masing periode RPJMA sesuai dengan visi, misi dan program Gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat Aceh. RPJMA memuat strategi pembangunan Aceh, kebijakan umum program dinas/instansi/lembaga dan lintas dinas/instansi/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMA sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam RKPA yang merupakan rencana pembangunan tahunan Aceh, yang memuat prioritas pembangunan Aceh, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Upaya yang dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Aceh, Gubernur yang sedang menjalankan roda pemerintahan pada waktu terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPA dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) pada tahun pertama Pemerintahan Gubernur berikutnya, yaitu pada tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045. Gubernur terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPA dan APBA pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045 melalui mekanisme perubahan APBA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPA dan RAPBA sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPA adalah tahun 2025-2045. Demikian pula kurun waktu RPJPK sama dengan kurun waktu RPJPA, Demikian pula dengan periodisasi RPJMK mengikuti periodisasi RPJMA karena pemilihan Gubernur dan bupati/walikota dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 adalah untuk : (a) mengantisipasi perubahan dan permasalahan aktual penting yang dihadapi masyarakat maupun Pemerintahan Aceh yang terjadi secara perlahan-lahan dan tidak teridentifikasi dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan permasalahan besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang; (b) sebagai penentuan pilihan arah pembangunan Aceh dan hanya memuat hal-hal mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan rencana tahunan; dan (c) sebagai jaminan kebijakan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar provinsi, antar kabupaten/kota, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

RPJPA dijabarkan dalam visi, misi, dan arah pembangunan Aceh yang mencerminkan cita-cita yang akan dicapai oleh rakyat Aceh serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara

tegas misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan kedalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah.

Perencanaan jangka panjang lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitik beratkan partisipasi masyarakat yang memiliki pemikiran yang bersifat visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga, individu, pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara yang memiliki kompetensi pemikiran yang rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan. Oleh sebab itu RPJPA yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Aceh adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Mengingat RPJPA menjadi acuan dalam penyusunan RPJPK dalam wilayah Aceh, Kepala Bappeda kabupaten/kota menyiapkan rancangan RPJPK yang disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Rancangan RPJPK hasil Musrenbang dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Gubernur Aceh melalui Bappeda Aceh. Selanjutnya RPJPK ini ditetapkan melalui qanun kabupaten/kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Maksud dari RPJPK mengacu pada RPJPA, bukan untuk membatasi kewenangan kabupaten/kota, tetapi diharapkan adanya perencanaan yang sinergis antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

ayat (2)

Cukup jelas..

Pasal 9

ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dilaksanakan Bappeda dengan mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas..

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.